



PUTUSAN

Nomor 158/PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Y A S I R;
Tempat lahir : Kempo;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 24 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalate RT/RW 01/004 Desa Kempo
Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Dompu;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 s/d. tanggal 27 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 s/d. tanggal 19 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 s/d. tanggal 18 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 7 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YASIR yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di pondok kayu yang berada di Doroncanga, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Dewi Sartika mendatangi terdakwa di Doroncanga untuk meminta kunci kamar untuk mengambil baju anaknya. Setibanya di Doroncanga, saksi korban melihat terdakwa sedang duduk di pondok kayu sambil menelfon, lalu saksi korban Dewi Sartika menghampiri terdakwa dan mengatakan “aba dimana kunci?” sambil memasukan tangan kanannya ke dalam saku celana terdakwa. Kemudian secara tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi korban dan membalikan badannya sambil mengayunkan kaki kanan kearah depan yaitu kearah wajah saksi korban Dewi Sartika, tepatnya dibagian jidat sebelah kiri yang mengakibatkan saksi korban Dewi Sartika terjatuh ke tanah. Kemudian saksi korban bangun untuk meminta kunci kembali namun terdakwa kembali mengayunkan kaki kanannya ke arah pelipis sebelah kiri saksi korban Dewi Sartika. Selanjutnya saksi korban Dewi Sartika dan terdakwa saling tarik menarik yang akhirnya dileraikan oleh saksi Nurdin dan saksi Ismail, selanjutnya terdakwa pergi dan saksi korban Dewi Sartika kembali ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban Dewi Sartika secara sah berdasarkan Buku Nikah Nomor: 0071/027/VII/2017 tanggal 23 Juli 2017 dan hingga saat ini masih terikat ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/221/RSUD/2021, tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cahya Khaerany dokter pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu, dengan hasil pemeriksaan yaitu luka memar pada dahi 3 cm x 2 cm, luka memar di daerah pelipis 2 cm x 1 cm, nyeri di bagian belakang telinga dan tengkuk, dan nyeri di daerah pinggang. Dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YASIR yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di pondok kayu yang berada di Doroncanga, Desa Soritanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Dewi Sartika mendatangi terdakwa di Doroncanga untuk meminta kunci kamar untuk mengambil baju anaknya. Setibanya di Doroncanga, saksi korban melihat terdakwa sedang duduk di pondok kayu sambil menelfon, lalu saksi korban Dewi Sartika menghampiri terdakwa dan mengatakan “aba dimana kunci?” sambil memasukan tangan kanannya ke dalam saku celana terdakwa. Kemudian secara tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi korban dan membalikan badannya sambil mengayunkan kaki kanan ke arah depan yaitu ke arah wajah saksi korban Dewi Sartika, tepatnya dibagian jidat sebelah kiri yang mengakibatkan saksi korban Dewi Sartika terjatuh ke tanah. Kemudian saksi korban bangun untuk meminta kunci kembali namun terdakwa kembali mengayunkan kaki kanannya ke arah pelipis sebelah kiri saksi korban Dewi Sartika. Selanjutnya saksi korban Dewi Sartika dan terdakwa saling tarik menarik yang akhirnya dileraikan oleh saksi Nurdin dan saksi Ismail, selanjutnya terdakwa pergi dan saksi korban Dewi Sartika kembali ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban Dewi Sartika secara sah berdasarkan Buku Nikah Nomor : 0071/027/VII/2017 tanggal 23 Juli 2017 dan hingga saat ini masih terikat ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 353/221/RSUD/2021, tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan



ditandangani oleh dr. Cahya Khaerany dokter pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu, dengan hasil pemeriksaan yaitu luka memar pada dahi 3 cm x 2 cm, luka memar di daerah pelipis 2 cm x 1 cm, nyeri di bagian belakang telinga dan tengkuk, dan nyeri di daerah pinggang. Dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul.

- Bahwa luka yang dialami saksi korban Dewi Sartika akibat perbuatan terdakwa tersebut, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah tangga sebagaimana dalam Dakwan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YASIR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah pasangan atas nama YASIR dan DEWI SARTIKA warna hijau

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Sartika

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 7 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan



sehari-hari” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah pasangan atas nama YASIR dan DEWI SARTIKA warna hijau

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Sartika;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 14 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara yang seksama pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dengan cara yang seksama pada tanggal 21 Desember 2021 dan terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (inzage) masing-masing tertanggal 16 Desember 2021 dan tanggal 20 Desember 2021 akan tetapi Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan hak untuk mempelajari berkas sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Dompu tertanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 7 Desember 2021 dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Penuntut Umum telah mendapatkan keyakinan kalau perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan alternatif ke Satu pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dituntut dengan pidana penjara akibat perbuatannya melakukan tindak pidana “ Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga “ sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan Surat Visum et Repertum saja (halaman 17), sehingga Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdapat kekurangan cermatan dari Majelis Hakim dalam melihat dan menilai serta mempertimbangkan pembuktian perbuatan tindak pidana. Majelis Hakim telah keliru dalam menilai hasil pembuktian hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dan berdasarkan keterangan ahli dari dokter Cahya Khaerany bahwa luka yang dialami oleh saksi Dewi Sartika hanya membutuhkan istirahat selama 1 (satu) hari (halaman 16-17);
- Bahwa Penuntut Umum mempunyai dasar pemikiran yang berbeda dengan Majelis Hakim, keyakinan Penuntut Umum semakin kuat atas dasar fakta persidangan yaitu saksi Dewi Sartika ditendang oleh Terdakwa hingga terjatuh, saksi Dewi Sartika mengalami flek (pendarahan) selama 3 (tiga) hari (halaman 6 baris ke 9,10,11,12 dan 29 putusan nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Dpu, sehingga perbuatan Terdakwa tidak hanya menimbulkan luka bagi saksi Dewi Sartika namun juga membahayakan bagi janin yang sedang di kandung oleh saksi Dewi



Sartika dan sebagaimana surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas Soriutu tanggal 05 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dokter Erwinsyah menerangkan saksi Dewi Sartika harus beristirahat selama 1 (satu) bulan, hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka atas dasar pertimbangan/alasan tersebut maka Penuntut Umum berpendapat unsur-unsur pasal 44 ayat (1) undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan alternatif ke satu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) hari yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai, masih jauh dari keadilan dan tidak setimpal dengan perbuatannya dan penjatuhan pidana tersebut menurut Penuntut Umum belum cukup waktu bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk menerapkan program-program pembinaan untuk pembekalan diri menjelma kembali ke masyarakat;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut diatas Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Yasir berkenan untuk memutuskan :
 1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 7 Desember 2021 atas nama Terdakwa Yasir;
 3. Menyatakan Terdakwa Yasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fidsik dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yasir berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah pasangan atas nama Yasir dan Dewi Sartika warna hijau dikembalikan kepada saksi Dewi Sartika;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menghargai memori banding dari Penuntut Umum tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 7 Desember 2021 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut telah tepat, benar, adil dan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat2 bukti (keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua pasal 44 ayat (4) undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yasir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas Soriutu tanggal 05 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dokter Erwinsyah yang menerangkan saksi Dewi Sartika harus istirahat selama 1 (satu) bulan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dan meneliti berkas perkara, ternyata dalam berkas perkara terdapat surat pernyataan yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas Soriutu tanggal 29 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh dokter Erwinsyah yang menyatakan bahwa terhadap surat sakit yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas Soriutu tanggal 05 Juni 2021 dan yang ditanda tangani oleh dokter Erwinsyah



tersebut adalah tidak benar, oleh karena itu mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan surat keterangan sakit tanggal 5 Juni 2021 tersebut adalah sudah benar dan mengenai keberatan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) hari yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Penuntut Umum belum memaai masih jauh dari keadilan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram hal tersebut telah memadai dan adil hal ini mengingat ancaman pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Mataram mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 7 Desember 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bewrsalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 44 (4) undnag-undang RI No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 7 Desember 2021 yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022 oleh Yuli Happysah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ni Made Sudani, S.H., M.H. dan Achmad Guntur, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 158/PID.Sus/2021/PT MTR tanggal 27 Desember 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Lalu Ihsan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd

Ni Made Sudani, S.H., M.H.

Yuli Happysah, S.H., M.H.

ttd

Achmad Guntur,S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Lalu Ihsan, S.H., M.H.

Mataram, 19 Januari 2022

Untuk salinan resmi

Panitera

Abner Sirait,S.H.,M.H

Nip.19651010 1993 03 1 008

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 158/ PID.SUS/ 2021/PT MTR